

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa dengan berubahnya nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

13. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 3
- (1) Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis dilaksanakan oleh Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penggunaan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh BPPKAD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi di lapangan.
- (2) Pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Independen atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.
- (4) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BPPKAD untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.
- (6) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang dapat melakukan kerjasama pemungutan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dibayarkan

ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

-7-

- (2) Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk pada Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas Retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tertera pada karcis setelah jasa pelayanan diberikan.
- (4) Karcis yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk berkewajiban menyetorkan hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang Retribusi diterima dari Wajib Retribusi.
- (2) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana berupa Surat Tanda Setoran dalam rangkap 6 (enam) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;
  - b. Lembar ke-3 dan lembar ke-4 untuk Kas Daerah; dan
  - c. Lembar ke-5 dan lembar ke-6 untuk BPPKAD.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang wajib menyampaikan surat teguran kepada Wajib Retribusi paling lama 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya karcis, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
  - b. Lembar ke-2 (kuning) untuk Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang; dan
  - c. Lembar ke-3 (merah) untuk BPPKAD.

- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Retribusi terutang belum dibayar dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari maka Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barangwajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/ataudendayangharusdibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyebutkan paling sedikit :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang, menerbitkan SKRD LB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.



- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bendahara Penerimaan pada Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.
- (2) Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dapat ditagih oleh Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang sebelum kedaluwarsa.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (4) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
  - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
  - b. daftar umur piutang Retribusi;
  - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau
  - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (6) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang terlebih dahulu dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai usulan Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (8) Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (3) Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
  - b. menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan tidak diberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.
- (2) Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
  - b. menolak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlewati dan tidak diberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan penetapan besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Karcis yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya karcis dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam Berita Acara pembetulan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan Karcis atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.
- (6) Terhadap lembar Karcis yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pembatalan Karcis dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rapat.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Karcis yang ditandatangani oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.
- (4) Karcis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rapat.
- (3) Berita Acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

21. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Terhadap Karcis yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan hasil kajian dari Pejabat Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barangterkait.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.
- (6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barangselanjutnya menerbitkan STRD baru.
- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Pengelolaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Perparkiran dan Terminal Dishub; dan/atau
- b. Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

23. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap tempat parkir akan ditempatkan petugas parkir yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan dibawah koordinasi Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
  - a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. mengenakan seragam dan kartu pengenalan petugas parkir;
  - c. menyerahkan karcis parkir;
  - d. menerima pembayaran Retribusi sesuai tarif;

- e. menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi kepada Bendahara khusus penerimaan Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang atau petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. menjaga keamanan, ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Petugas parkir berhak menerima bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil pungutan Retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah, yang pemberiannya dilakukan setiap bulan (awal bulan berikutnya) dengan ketentuan telah memenuhi target minimal yang ditetapkan oleh pengelola Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi, Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi dengan memberikan keringanan Retribusi atau menyelenggarakan undian hadiah.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pembebasan retribusi parkir dengan cara menunjukkan 10 (sepuluh) lembar karcis parkir yang telah dipakai.
- (3) Undian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian keringanan retribusi atau penyelenggaraan undian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

25. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang untuk :
  - 1. melaksanakan pembinaan pengelolaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

2. mengajukan dan mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Retribusi;
  3. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang menjadi kewenangan Bupati;
  6. melakukan pembinaan, penunjukan, dan penempatan petugas parkir;
  7. melakukan penyiapan lokasi parkir;
  8. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi; dan
  9. melaksanakan pemungutan/penagihan Retribusi; dan
  10. melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pengelolaan Retribusi.
- b. Kepala BPPKAD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan dan legalisasi karcis;
- c. Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

26. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang, Kepala BPPKAD, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertanggung jawab kepada Bupati.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang dibantu oleh Satuan Pemeriksa Internal.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

27. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR